

BAB IV

PENYAJIAN DATA

a. Gambaran Umum Kecamatan Banjarmasin Utara

Kecamatan Banjarmasin utara merupakan salah satu dari 5 Kecamatan yang berada di wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Banjarmasin Utara beribukota kan di Banjarmasin dan terdiri dari 10 kelurahan yaitu kuin utara, pangeran, sungai mial, surgu mufti, antassan kecil timur, sungai jingah, alalak utara, alalak selatan, alalak tengah, sungai andai. Luas wilayah Banjarmasin utara 16,55 km².

Berdasarkan data yang di ambil dari BPS Banjarmasin pada tahun 2013, kecamatan Banjarmasin utara terletak pada ketinggian 0,16 meter dibawah permukaan laut dengan kondisi berpaya – paya dan relatif datar.

Kecamatan Banjarmasin Utara berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten barito kuala

Sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Tengah

Sebelah Barat : Kecamatan Banjarmasin Barat

Sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur

Banjarmasin termasuk wilayah beriklim tropis. Angin muson dari arah barat akibat dari benua asia melewati samudra hindia menyebabkan terjadinya musim hujan. Pada tahun 2013 curah hujan tercatat 3.206 mm

dengan 202 hari hujan selama satu tahun. Suhu udara rata-rata sekitar 25°C - 38 °C di Banjarmasin.⁴⁴

Di kecamatan Banjarmasin utara fasilitas pendidikan dari SD-SMA sederajat sebanyak dengan 87 sekolah, dengan rincian 54 SD (sederajat), 16 Sekolah SMP (sederajat) dan 7 sekolah SMK. Pada pendidikan dasar SD mempunyai jumlah peserta didik dan guru terbanyak yaitu sekitar 13.645 peserta didik dan 714 guru, SMP sederajat dengan murid 5.847 dan 423 guru. Sedangkan SMA sederajat dengan 2.840 peserta didik dan 289 guru, SMK dengan 2.689 murid dan 237 guru.

Mayoritas penduduk kecamatan Banjarmasin Utara adalah beragama islam. Fasilitas atau tempat peribadatan bagi pemeluk islam di kecamatan Banjarmasin Utara ada 37 mesjid dan 151 mushala yang tersebar di wilayah kelurahan. Sedangkan fasilitas untuk peribadatan bagi agama lain tidak di temukan.

b. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para pengusaha perkayuan dengan informasi terkait proses kerjasama antara pengusaha perkayuan didesa alalak selatan kecamatan Banjarmasin Utara.

⁴⁴ <https://sepintaskabar.blogspot.com/2017/06/gambaran-umum-kecamatan-banjarmasin.html>

1. Informan pertama

Nama	:	Bapak Bashirun
Umur	:	42 Tahun
Pendidikan Terakhir	:	SMP 13 Banjarmasin
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pemilik pabrik Kayu
Alamat	:	Jl. Alalak Selatan RT. 05 Kecamatan Banjarmasin Utara

Bapak Bashirun memulai bisnis menjadi pengusaha kayu ini sejak tahun 2015 yang mana merupakan usaha turun temurun dari ayah beliau yang mana sekarang beliau adalah penerus yang menjalankan pabrik kayu.

Menurut bapak Bashirun menanggapi tentang bagaimana mekanisme kerjasama yang dijalankan dikerjasama antara pengusaha perkayuan ini adalah, beliau ditawarkan sebuah kayu yang akan dijual kepada beliau dengan setengah harga untuk dibuat kerjasama dengan pemilik kayu, kemudian sesuai dengan sebagaimana yang disepakati pada perjanjian awal bahwa pengerjaan, pengelolaan, penjualan, serta keuntungan maupun kerugian akan dilaksanakan dan ditanggung bersama.

Menurut bapak Bashirun menanggapi mengenai praktik kerjasama antara pengusaha perkayuan didesa Alalak Selatan ini adalah beliau

kurang setuju tentang bagaiman kerjasama yang telah dilaksanakan, karena bagi beliau tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama diawal, menurut beliau mengenai pengelolaan yang timpang itu masih bisa ditoleransi, tetapi beliau kurang setuju tentang bagaimana sipemilik kayu tidak transparan melakukan penjualan secara sepihak, dan juga keuntungan menjadi tidak transparan.

Beliau hanya mengetahui apa itu musyarakah secara umum namun kurang memahami bagaimana islam mengatur system kerjasama yang diatur dalam musyarakah sesuai dengan Al-quran dan Hadist menurut bapak Bashirun mengenai praktik kerjasama antara pengusaha perkayuan itu ada sedikit kejanggalan mengenai penjualan dimana pemilik kayu menjual keluar daerah Banjarmasin yang mana harganya yang beda jauh dengan harga penjualan di kota Banjarmasin⁴⁵

2. Informan kedua

Nama	: Bapak Budiannor
Umur	: 32 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SMA 8 Banjarmasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pemilik Pabrik Kayu

⁴⁵ Bashirun, Pedagang, Kayu, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin Utara 5 Desember 2022

Alamat : Jl. Alalak Selatan RT.05 RW.01 desa
Alalak Selatan Kecamatan
Banjarmasin Utara.

Bapak Budiannor memulai bisnis menjadi pengusaha kayu ini sejak tahun 2018 yang mana merupakan usaha turun temurun dari kakek beliau yang mana sekarang beliau adalah penerus yang menjalankan pabrik kayu yang dimiliki beliau, beliau tertarik dengan bisnis perindustrian ini dikarenakan sudah diajari dari kakek beliau tentang bagaimana mengolah kayu serta pemasarannya setelah menjadi sebuah ukuran kayu.

Menurut bapak Budiannor menanggapi bagaimana mekanisme kerjasama yang dilakukan para pengusaha kayu ini adalah, beliau membeli kayu kepada pemilik kayu untuk dilakukannya kerjasama, yang mana kayu tadi akan diolah dipabrik kayu yang beliau miliki, kerjasama yang dilakukan adalah dengan melakukan kesepakatan menyangkut modal yang sama, dan pengelolaan, penjualan, serta keuntungan maupun kerugian akan dilakukan dan ditanggung bersama.

Menurut bapak Budiannor menanggapi mengenai tentang bisnis praktik kerjasama antara pengusaha perindustrian didesa Alalak Selatan ini adalah sah sah saja karena menurut beliau para pemilik kayu yang menyediakan barang untuk berjalannya usaha beliau, oleh karena itu beliau tidak memperlakukan tentang keuntungan dan kerugian yang

didapat,entah itu dari segi pengerjaan kayu ataupun penjualan. beliau hanya tahu penjualan yang ada disekitar daerah Banjarmasin, dan mengenai penjualan si pemasok kayu itu merupakan keuntungan bagi mereka.

Adapun mengenai apa itu kerjasama (*Musyarakah*) beliau hanya mengetahui secara umum pernah belajar mengenai bisnis yang diatur sesuai agama islam namun hanya dengar-dengar saja di beberapa ceramah dikampung beliau.⁴⁶

3. Informan ketiga

Nama	: Ibu Noor Sahidah
Umur	: 34 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SMA 12 Banjarmasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pemilik Pabrik Kayu
Alamat	: Jl. Alalak Selatan RT.05 RW.01 desa Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara.

Ibu Noor Sahidah memulai bisnis menjadi pedagang kayu ini sejak tahun 2017 yang merupakan peninggalan dari ayah beliau dan sekarang

⁴⁶ Budiannor, Pemilik Pabrik Kayu. *wawancara pribadi*. Banjarmasin Utara, 5 Desember 2022

beliau meneruskan usaha keluarga yang sudah terbangun lama, beliau tertarik dengan bisnis ini karena usaha kebanyakan orang yang ada di desa Alalak Selatan merupakan penjual kayu dan pemasarannya juga tidak terlalu sulit karena desa Alalak merupakan desa pemasok kayu terbesar di Kota Banjarmasin.

Menurut Ibu Noor Sahidah menanggapi bagaimana mekanisme kerjasama yang dilakukan oleh pembisnis kayu ini adalah, beliau ditawarkan kayu oleh pemilik kayu, yang mana akan dilakukan kerjasama antara pemilik kayu dengan pemilik pabrik kayu, beliau biasanya ditawarkan beberapa kayu yang mana dijual dengan setengah harga, dimana kerjasama yang dilakukan dengan modal yang sama dan pengelolaan, penjualan, maupun keuntungan akan dilakukan dan ditanggung secara bersama.

Menurut Ibu Noor Sahidah menanggapi mengenai tentang bisnis praktik kerjasama antara pengusaha perkayuan di desa Alalak Selatan ini adalah beliau kurang menyetujui tentang system kerjasama yang dibuat dengan pemilik kayu mentah, dikarenakan dengan modal yang sama namun pengerjaannya saat dilapangan hanya dilakukan pihak pemilik kayu dan juga mengenai pemasaran yang keuntungannya tidak transparan.

Adapun mengenai apa itu kerjasama (*Musyarakah*) beliau pernah mendengar saat sekolah madrasah dahulu, namun kurang mendalami bagaimana Musyarakah itu diatur.⁴⁷

4. Informan keempat

Nama	: Bapak Mulyadi
Umur	: 36 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SMA 8 Banjarmasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pemilik Pabrik Kayu
Alamat	: Jl. Alalak Selatan RT.05 RW.01 desa Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara.

Bapak Mulyadi memulai bisnis menjadi pedagan kayu ini sejak tahun 2015 yang merupakan peninggalan dari kakek beliau dan sekarang beliau lah yang meneruskan usaha tersebut sampai sekarang, beliau tertarik dengan bisnis ini karena dari sejak kecil sudah diajari mengelola kayu agar tau mana kualitas yang baik dan tidak dan juga pemasarannya juga tidak terlalu sulit karena desa Alalak merupakan desa pemasok kayu terbesar di Kota Banjarmasin.

⁴⁷ Noor Sahidah, Pemilik Pabrik Kayu. *wawancara pribadi*. Banjarmasin Utara 5 Desember 2022

Menurut Bapak Mulyadi menanggapi mengenai bagaimana mekanisme kerjasama yang dilakukan oleh pengusaha perkayuan ini adalah, pertama-tama beliau datang kepada pemilik kayu untuk melakukan kerjasama kemudian membeli kayu yang beliau mau dengan setengah harga, yang mana setengah harga tadi dianggap sebagai modal yang sama oleh keduabelah pihak, lalu dikelola secara bersama dan dijual sebagai mana pasar yang ada didaerah Banjarmasin, mengenai keuntungan dan kerugian akan dihitung dan ditanggung secara bersama-sama.

Menurut Bapak Mulyadi menanggapi mengenai tentang bisnis praktik kerjasama antara pengusaha perkayuan didesa Alalak Selatan ini adalah beliau kurang menyetujui tentang system kerjasama yang dibuat dengan pemilik kayu mentah, dikarenakan dengan modal yang sama namun pengerjaannya saat pengolahan kayu dilapangan hanya dilakukan pihak pemilik kayu dan juga mengenai pemasaran yang keuntungannya tidak transparan, hal inilah yang banyak dikeluhkan para pemilik pabrik didesa Alalak Selatan.

Adapun mengenai kesepakatan antara dua belah pihak yang bekerjasama hanya sepakat tentang modal kayu yang sama dan penjualan didaerah Kota Banjarmasin saja, dan juga mengenai kerugian hanya disepakati dikerugian penjualan kayu namun tidak dengan kerusakan sipemilik pabrik kayu.

Adapun mengenai apa itu kejasama (Musyarakah) beliau hanya mengetahui apa itu musyarakah secara umum cuma dengar dengar saja, namun kurang memahami bagaimana islam mengatur system kerjasama yang diatur dalam musyarakah sesuai dengan Al-quran dan Hadis.⁴⁸

5. Informan kelima

Nama	: Bapak Sarmiji
Umur	: 42 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SMA 12 Banjarmasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pemilik Kayu Mentah
Alamat	: Jl. Alalak Selatan RT.01 RW.01 desa Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara.

Bapak Sarmiji memulai bisnis menjadi pemasok kayu mentah ini dimulai sejak tahun 2013 yang lalu, yang membuat beliau tertarik dengan bisnis ini adalah melihat sangat banyak peluang dan keuntungan saat penjalanan bisnis, menurut beliau didesa Alalak Selatan ini merupakan pembuat kayu lumayan besar oleh karena itu beliau sebagai

⁴⁸ Mulyadi. Pemilik Pabrik Kayu, *wawancara pribadi*, Banjarmasin Utara 5 Desember 2022

pemasok kayu mentah melihat peluang itu, entah itu untuk keuntungan pribadi ataupun manfaat bagi warga sekitar yang mana membuat banyak masyarakat dari desa ada pekerjaan tetap.

Menurut Bapak Sarmiji menanggapi mengenai bagaimana mekanisme kerjasama yang dilakukan dengan para pengusaha kayu ini adalah, beliau memiliki kayu mentah yang mana akan dijual kepada siapapun yang ingin membeli, beliau menjual kayu kepada pemilik pabrik kayu dengan setengah harga yang mana setengah harga tadi dianggap sebagai modal yang sama bagi kedua pihak, lalu kayu tersebut akan diolah dan dikelola bersama, dan akan dijual secara bersama sesuai kesepakatan awal, kemudian keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.

Menurut bapak Sarmiji menanggapi mengenai tentang bisnis praktik kerjasama antara pengusaha per kayu di desa Alalak Selatan ini adalah bagus-bagus saja diakarenakan beliau yang sebagai pemasok kayu mentah beliau rasa wajar hanya tahu penjualan saat kayu sudah jadi sebuah ukuran, untuk masalah pengerjaan itu beliau mengaku kurang terjun kelapangan karena ada kerjaan untuk menjual kayu yang beliau miliki juga, berbisnis dengan orang boleh tapi saat kita tahu harga pasar ada yang lebih baik, beliau melihat itu sebagai peluang tersendiri.

Adapun mengenai apa itu kerjasama (Musyarakah) beliau hanya mengetahui secara umum pernah belajar mengenai bisnis yang diatur sesuai agama islam namun hanya dengar-dengar saja.⁴⁹

6. Informan keenam

Nama	: Muhammad Ishaq
Umur	: 37 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SMP 13 Banjarmasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pemilik Pabrik Kayu
Alamat	: Jl. Alalak Selatan RT.08 RW.01 desa Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara.

Bapak Muhammad Ishaq mulai menjadi pengusaha kayu sejak tahun 2012 beliau meneruskan usaha keluarga yang sudah terbangun lama, beliau tertarik dengan bisnis ini karena usaha kebanyakan orang yang ada didesa Alalak Selatan merupakan penjual kayu dan pemasarannya juga tidak terlalu sulit karena desa Alalak merupakan desa pemasok kayu terbesar di Kota Banjarmasin.

Menurut Bapak Muhammad Ishaq menanggapi bagaimana mekanisme kerjasama yang dilakukan oleh pembisnis kayu ini adalah, beliau ditawarkan kayu oleh pemilik kayu, yang mana akan dilakukan

⁴⁹ Sarniji, Pemilik Kayu Mentah, *wawancara pribadi*, Banjarmasin Utara 5 Desember 2022

kerjasama antara pemilik kayu dengan pemilik pabrik kayu, beliau biasanya ditawarkan beberapa kayu yang mana dijual dengan setengah harga, dimana kerjasama yang dilakukan dengan modal yang sama dan pengelolaan, penjualan, maupun keuntungan akan dilakukan dan ditanggung secara bersama.

Menurut Bapak Muhammad Ishaq menanggapi mengenai tentang bisnis praktik kerjasama antara pengusaha perkayuan didesa Alalak Selatan ini adalah beliau kurang menyetujui tentang system kerjasama yang dibuat dengan pemilik kayu mentah, dikarenakan dengan modal yang sama namun pengerjaannya saat dilapangan hanya dilakukan pihak pemilik kayu dan juga mengenai pemasaran yang keuntungannya tidak transparan.

Adapun mengenai apa itu kerjasama (*Musyarakah*) beliau pernah mendengar saat sekolah madrasah dahulu, namun kurang mendalami bagaimana Musyarakah itu diatur.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Ishaq, Penceramah, *wawancara pribadi*. Banjarmasin Utara 5 Desember 2022

Tabel 4.2 Ringkasan Data

**Praktik Kerjasama (Musyarakah) Antara Pengusaha Perkayuan
diDesa Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara.**

NO.	Informan	Praktik Kerjasama Anantara Pengusaha Perakayuan
1.	Bapak Bashirun (Pemilik Pabrik Kayu)	<p>Menurut bapak Bashirun menanggapi tentang bagaimana mekanisme kerjasama yang dijalankan dikerjasama antara pengusaha perkayuan ini adalah, beliau ditawarkan sebuah kayu yang akan dijual kepada beliau dengan setengah harga untuk dibuat kerjasama dengan pemilik kayu, kemudian sesuai dengan sebagaimana yang disepakati pada perjanjian awal bahwa pengerjaan, pengelolaan, penjualan, serta keuntungan maupun kerugian akan dilaksanakan dan ditanggung bersama.</p> <p>Adapun bapak Bashirun menanggapi mengenai praktik kerjasama antara pengusaha perkayuan itu ada sedikit kejanggalan mengenai penjualan dimana pemilik kayu menjual keluar daerah Banjarmasin yang mana harganya yang beda</p>

		jauh dengan harga penjualan di kota Banjarmasin
2.	Bapak Budiannor (Pemilik Pabrik Kayu)	Menurut bapak Budiannor menanggapi bagaimana mekanisme kerjasama yang dilakukan para pengusaha kayu ini adalah, beliau membeli kayu kepada pemilik kayu untuk dilakukannya kerjasama, yang mana kayu tadi akan diolah dipabrik kayu yang beliau miliki, kerjasama yang dilakukan adalah dengan melakukan kesepakatan mennggubakab modal yang sama, dan pengelolaan, penjualan, serta keuntungan maupun kerugian akan dilakukan dan ditanggung bersama. Adapun Bapak Budiannor menanggapi mengenai tentang bisnis praktik kerjasama antara pengusaha per kayu an didesa Alalak Selatan ini adalah sah sah saja karena menurut beliau para pemilik kayu yang menyediakan barang untuk berjalannya usaha beliau, oleh karena itu beliau tidak mempermasalahkan tentang keuntungan dan kerugian yang didapat, entah itu dari segi pengerjaan kayu ataupun

		<p>penjualan, beliau hanya tahu penjualan yang ada disekitar daerah Banjarmasin, dan mengenai penjualan si pemasok kayu itu merupakan keuntungan bagi mereka.</p>
3.	<p>Ibu Noor Sahidah (Pemilik Pabrik Kayu)</p>	<p>Menurut Ibu Noor Sahidah menanggapi bagaimana mekanisme kerjasama yang dilakukan oleh pembisnis kayu ini adalah, beliau ditawarkan kayu oleh pemilik kayu, yang mana akan dilakukan kerjasama antara pemilik kayu dengan pemilik pabrik kayu. beliau hisasanya ditawarkan beberapa kayu yang mana dijual dengan setengah harga. dimana kerjasama yang dilakukan dengan modal yang sama dan pengelolaan, penjualan, maupun keuntungan akan dilakukan dan ditanggung secara bersama. Adapun Ibu Noor Sahidah menanggapi mengenai tentang bisnis praktik kerjasama antara pengusaha perkayuan didesa Alalak Selatan ini adalah beliau kurang menyetujui tentang system kerjasama yang dibuat dengan pemilik kayu mentah. dikarenakan</p>

4.	Bapak Mulyadi (Pemilik Pabrik Kayu)	<p>dengan modal yang sama namun pengerjaannya saat dilapangan hanya dilakukan pihak pemilik kayu dan juga mengenai pemasaran yang keuntungannya tidak transparan.</p> <p>Menurut Bapak Mulyadi menanggapi mengenai tentang bisnis praktik kerjasama antara pengusaha perkayuan didesa Alalak Selatan ini adalah beliau kurang menyetujui tentang system kerjasama yang dibuat dengan pemilik kayu mentah, dikarenakan dengan modal yang sama namun pengerjaannya saat pengolahan kayu dilapangan hanya dilakukan pihak pemilik kayu dan juga mengenai pemasaran yang keuntungannya tidak transparan, hal inilah yang banyak dikeluhkan para pemilik pabrik didesa Alalak Selatan. Adapun mengenai kesepakatan antara duabelah pihak yang bekerjasama hanya sepakat tentang modal kayu yang sama dan penjualan didaerah Kota Banjarmasin saja, dan juga mengenai</p>
----	-------------------------------------	---

		kerugian hanya disepakati dikurugian penjualan kayu namun tidak dengan krusakan sipemilik pabrik kayu
5.	Bapak Sarmiji (Pemilik Kayu Mentah)	Menurut Bapak Sarmiji menanggapi mengenai bagaimana mekanisme kerjasama yang dilakukan dengan para pengusaha kayu ini adalah, beliau memiliki kayu mentah yang mana akan dijual kepada siapapun yang ingin membeli, beliau menjual kayu kepada pemilik pabrik kayu dengan setengah harga yang mana setengah harga tadi dianggap sebagai modal yang sama bagi kedua pihak. lalu kayu tersebut akan diolah dan dikelola bersama, dan akan dijual secara bersama sesuai kesepakatan awal, kemudian keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. Adapun Bapak Sarmiji menanggapi mengenai tentang bisnis praktik kerjasama antara pengusaha perikanan didesa Alalak Selatan ini adalah bagus-bagus saja diakarenakan beliau yang sebagai pemasok kayu mentah beliau rasa wajar hanya tahu penjualan saat kayu sudah jadi

		<p>sebuah ukuran, untuk masalah pengerjaan itu beliau tidak tahu menahu tentang itu, berbisnis dengan orang boleh tapi saat kita tahu harga pasar ada yang lebih baik, beliau melihat itu sebagai peluang tersendiri.</p>
6.	Muhammad Ishaq (Pemilik Pabrik Kayu)	<p>Menurut Bapak Muhammad Ishaq menanggapi bagaimana mekanisme kerjasama yang dilakukan oleh pembisnis kayu ini adalah, beliau ditawarkan kayu oleh pemilik kayu, yang mana akan dilakukan kerjasama antara pemilik kayu dengan pemilik pabrik kayu, beliau biasanya ditawarkan beberapa kayu yang mana dijual dengan setengah harga, dimana kerjasama yang dilakukan dengan modal yang sama dan pengelolaan, penjualan, maupun keuntungan akan dilakukan dan ditanggung secara bersama. Adapun Bapak Muhammad Ishaq menanggapi mengenai tentang bisnis praktik kerjasama antara pengusaha perkayuan didesa Alalak Selatan ini adalah beliau kurang menyetujui tentang system</p>

	<p>kerjasama yang dibuat dengan pemilik kayu mentah, dikarenakan dengan modal yang sama namun pengerjaannya saat dilapangan hanya dilakukan pihak pemilik kayu dan juga mengenai pemasaran yang keuntungannya tidak transparan.</p>
--	---

c. Analisis Data

1. Praktik Kerjasama Bisnis Perakayuan di Desa Alalak Selatan

Kecamatan Banjarmasin Utara

Berdasarkan hasil penelitian, yang dilakukan penulis yang menyebarkan masyarakat di desa Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara melakukan praktik kerjasama dengan antara para pengusaha ini merupakan kebutuhan hidup masing masing pedagang kayu didaerah tersebut, yang mana disana memang merupakan kebanyakan masyarakatnya berbisnis kayu ini. Dengan melakukan kerjasama dan berharap hasil yang banyak juga.

Bisnis yang dilakukan adalah dengan cara kerjasama antara sipemilik kayu mentah dan para pemilik pabrik, kerjasama dilakukan dengan modal yang sama yaitu pemilik kayu menjual kayu yang ada dengan setengah harga dari kayu tersebut, dengan kesepakatan pengerjaan, pengelolaan dan

penjualan dilakukan bersama, dan juga pembagian keuntungan yang sama sesuai dengan kesepakatan awal.

Namun pada praktiknya dilapangan berbeda dengan apa yang disepakati pada awal kerjasama dimulai, dengan modal yang sama namun pengerjaannya timpang kebanyakan pemilik pabrik merasa hanya dikerjakan oleh pihak mereka, dan juga dipengelolaan kayu yang dilakukan juga timpang kebanyakan yang merawat kayu hanya sipemilik pabrik. Adapun dibagian penjualan sipemilik kayu melakukan penjualan sendiri tanpa terus terang tentang harga dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan, sipemilik kayu menjual keluar daerah yang mana harganya lebih mahal dari di daerah Banjarmasin Utara, sehingga menimbulkan ketimpangan pada system kerjasama ini.

Kata dasar musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata syaraka-yusyriku syarkan- syarikan-syirkatan (syirkah), yang berarti kerjasama, perusahaan atau kelompok atau kumpulan. Musyarakah atau syirkah adalah usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan resiko di tanggung sesuai dengan porsi kerjasama.⁵¹

Landasan hukum musyarakah dapat disandarkan pada dalil yang mendasari akad syirkah dan ijarah, karena musyarakah adalah akad gabungan antara

⁵¹Hiti Andriani, Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaajishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia) *Az Zarfah*, Vol. 11, No. 1, Juni 2019

kedua akad tersebut, yaitu: Al-Qur'an Surat Shad, 38 ayat 24;

وَأَرْكَبُوا مِنَ الْخُلَطَاءِ لِيُنْفِئَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَثِيمِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَفَتِينًا مَا هُمْ

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebahian yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal shaleh: dan amat sedikitlah mereka ini...." (Q.S Shad: 24)⁵²

Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.⁵³

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti mengenai praktik kerjasama antara pengusaha perkayuan diatas adalah batalnya suatu akad *musyarakah* dikarenakan ada ketidak samaan diantara para pembisnis, yaitu terletak pada pengerjaan dan pengelolaan yang timpang menurut para pemilik pabrik kayu, dan juga penjualan dan pembagian keuntungan yang tidak transparan yang dilakukan oleh pemilik kayu mentah.

⁵² Fitri Andriani, *Az Zarqa'*, Vol. 11, No. 1, Juni 2019

⁵³ Khisan Dwiutama, *Musyarakah ialah Islamic concept as welfare* 5, (2019), hlm 2

2. Analisis Praktik Kerjasama (*Musyarakah*) Antara Pengusaha Perkayuan di Desa Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara.

Musyarakah merupakan *al- ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁵⁴

Masyarakat didesa Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara kebanyakan mayoritas penduduknya beragama Islam, Adapun setelah dilakukan observasi kebanyakan penduduk disini pekerjaannya adalah pedagang kayu. entah itu sebagai buruh, penjual ataupun pemasok kayu mentah, didaerah ini juga merupakan termasuk pemasok kayu jadi terbesar di Kota Banjarmasin, bahkan penjualanyapun sudah samapi keluar daerah. Oleh karena itulah desa ini terkenal dengan pembuatan dan penjualan kayunya.

Adapun dari hasil analisis data yang didapatkan penulis dari para pengusaha kayu, praktik kerjasama (*Musyarakah*) antara pengusaha perkayuan ini adalah Sebagian ada yang setuju dengan system yang dijalankan dikarenakan para pemilik kayu yang menyediakan barang untuk berjalannya usaha mereka, oleh karena itu mereka tidak memperlmasalahkan tentang keuntungan dan kerugian. Namun kebanyakan masih kurang setuju dengan system yang dijalankan karena kurang menyetujui tentang sistem kerjasama yang dibuat dengan pemilik kayu mentah, dikarenakan kerjasama dengan modal yang sama namun pengerjaannya saat dilapangan hanya dilakukan pihak pemilik kayu dan juga mengenai pemasaran dan keuntungannya tidak transparan, yang mana

⁵⁴ Mus 'adi Ghufron A, *Fiqh Muamallah Kontekstual*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2002) hlm 191.

kesepakatan antara duabelah pihak yang bekerjasama hanya sepakat tentang modal kayu yang sama dan penjualan didaerah Kota Banjarmasin saja. Adapun mengenai kerugian hanya disepakati dikerugian penjualan kayu namun tidak dengan kerusakan sipemilik pabrik kayu.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek muammalah atau kemsyarakatan diperlukan adanya suatu peraturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan diantara pihak yang merugikan orang lain.⁵⁵

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 didefinisikan sebagai berikut: adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang berserkutu atau dari sebagian dari mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pengkongsian atau Sebagian mereka, sementara resiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proposal dan sesuai dengan kesepakatan.⁵⁶

⁵⁵ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 285

⁵⁶ Imam Musthofa, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2018) hlm 128-129

Adapun *syirkah* terbagi menjadi dua bagian yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. *Syirkah amlak* adalah perkongsian dalam hal untuk memelihara harta. Sementara *syirkah uqud* adalah perkongsian dalam transaksi.⁵⁷

Pada praktik kerjasama perkeyuan ini lebih cenderung termasuk kebagian *syirkah uqud* yang mana termasuk sebagai pengkongsian dalam bentuk transaksi. Menurut ulama Hanabilah, *syirkah uquq* dibagi menjadi lima bagian yaitu sebagai berikut:

1. Perkongsian *inan*
2. Perkongsian *mufawidah*
3. Perkongsian *abdun*
4. Perkongsian *wujuh*
5. Perkongsian *mudharabah*⁵⁸

Setelah dilakukan analisis terhadap macam-macam dari pembagian *syirkah uqud* ini permasalahan ini termasuk ke dalam *syirkah mufawidah*. Menurut istilah *syirkah mufawidah* adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut⁵⁹

Jika dibandingkan dengan beberapa pembagian *syirkah* diatas *syirkah inan* misalnya, namun adanya unsur kesamaan dikerjasama ini yang membuat perkongsian lain menjadi tidak termasuk. oleh sebab itu penulis lebih condong kepada *syirkah mufawidah* dalam kerjasama ini.

⁵⁷ Inam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm130

⁵⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2001), hlm 187

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* hlm 190

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa praktik kerjasama antara pengusaha perkayuan didesa Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara ini merupakan termasuk pada *syirkah mufawidah* (persamaan), yang mana akan dianalisis dari segi modal, penentuan penjualan dan keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut, sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi modal

Persamaan dalam modal, baik dari segi kadar maupun nilai, dan baik sejak awal maupun ketika berakhir. Dalam Riwayat yang masyur dinyatakan bahwa jika kedua harta yang dijadikan modal tidak sama kadarnya, maka akad yang dilaksanakan tidak bisa dikatakan sebagai akad *mufawadah*, karena prinsip dasar *mufawadah* adalah persamaan.⁶⁰

Dianggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar daripada yang lainnya, antara anak seorang anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dengan kafir, dan lain-lain. Apabila salah satu dari syarat diatas tidak terpenuhi, perkongsian ini berubah menjadi perkongsian *inan* karena tidak adanya kesamaan.⁶¹

Ulama Hanafiah dan Zaidiyah membolehkan perkongsian semacam ini yang didasarkan antalain pada sabda Nabi SAW :

*"samakanlah modal kalian sebab hal itu lebih memperbesar barakah"*⁶²

Dalam hasil penelitian penulis dalam wawancara terhadap para pengusaha kayu didesa Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara

⁶⁰ Inam Musthofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, hlm136

⁶¹ Rahemat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm 190

⁶² Rahemat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm 190

ini tidak ada permasalahan terhadap modal, dikarenakan seimbangannya modal dari kedua belah pihak, yang mana sipemilik kayu mentah menjual kayu kepada pengusaha pabrik dengan setengah harga atau 50%, untuk diolah dan bekerjasama dalam mengelolanya dan penjualannya.

b. Ditinjau dari segi penjualan dan keuntungan

Mufawadah hendaknya dilakukan pada semua jenis perdagangan yang diperbolehkan, oleh karena itu, tidak sah jika salah satu sekutu melakukan perdagangan tertentu, tanpa mitranya yang lain, karena hal itu akan membatalkan hakikat *mufawadah*, yaitu persamaan⁶³

Persamaan dalam pembagian keuntungan *mufawadah*. Jika keduanya mensyaratkan perbedaan keuntungan, maka akad tersebut batal dari akad *mufawidah*, mengingat tidak adanya persamaan.⁶⁴

Dalam praktik kerjasama para pengusaha perkayuan ini berdasarkan apa yang diwawancarakan oleh penulis, perdagangan atau penjualan dilakukan dengan bersama, namun sipemilik kayu mentah menjual barang keluar daerah yang mana menurut pemelik kayu mentah itu merupakan keuntungan tersendiri karena mempunyai wawasan penjualan yang luas, dengan menjual keluar daerah pemilik kayu mentah memperoleh keuntungan lebih untuk dirinya sendiri, dengan harga yang lumayan jauh berbeda dari yang ada di daerah Banjarmasin.

⁶³ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm137

⁶⁴ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm137

Mengenai pembagian keuntungan juga menurut apa yang telah didapat dari apa yang penulis teliti, dari segi keuntungan juga tidak transparan karena salah satu pihak menjual kayu dengan harga dan keuntungan yang berbeda saat pembagian keuntungan.

Dapat dilihat bahwa hatalnya akad *mufawadah* karena hilangnya unsur persamaan dalam praktik kerjasama perikanan ini.

c. Ditinjau dari segi pengolahan

Ditinjau dari segi pengolahan ini *syirkah mufawadah* dilakukan secara bersama baik dari segi pengelolaan ataupun perawatan barangnya. Masalah modal memang mudah diukur untuk disamakan, begitujuga masalah keuntungan namun dalam masalah penanggungungan resiko dan persamaan volume dan proporsi kerja sangat sulit diterapkan, karena tidak bisa diukur secara pasti. Oleh karena itu Ulama yang memperbolehkan *syirkah mufawadah* hanyalah kalangan Malikiyah.⁶⁵

Dalam praktik kerjasama antara pengusaha perikanan ini sesuai dengan data yang didapat dari para pengusaha perikanan adalah, mereka juga sedikit berselisih mengenai hal ini, entah itu dari segi pengelolaan maupun kerusakan pabrik, sipemilik pabrik merasa hanya sendiri dalam melakukan pengolahan kayu yang ada.

⁶⁵ Imam Musthofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. hlm138

d. Ditinjau dari segi agama

Abu hanifah dan Muhammad mensyaratkan agar *mufawidah* dilakukan dua orang yang seagama (sama-sama muslim). Sehingga tidak sah jika *mufawadah* dilakukan oleh orang muslim dengan orang kafir; karena kafir *dzimmi* misalnya, memiliki kekhususan melakukan perdagangan yang tidak boleh dilakukan seorang Muslim, yaitu berdagang arak dan babi, sedangkan menurut Abu Yusuf berpendapat bahwa *syirkah mufawadah* boleh dilakukan seorang muslim dengan orang kafir, karena keduanya sama-sama sah untuk melakukan transaksi *wakalah* dan *kafalah*.⁸⁶

⁸⁶ Imam Musthofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. hlm138